



**BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NASKAH AKADEMIK

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TAHUN 2025-2044**

**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas selesainya disusun Naskah Akademik, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025-2044.

Naskah Akademik dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025-2044, memuat uraian pendahuluan, Kajian Teoritis dan Praktek Empiris, Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, serta Jangkauan Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Perubahan Perda RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan, serta Penutup.

Dengan selesainya Naskah Akademik ini, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, sehingga Naskah Akademik ini selesai tepat pada waktunya.

Langara, Februari 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
A. LATAR BELAKANG	I - 1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	I - 5
C. MAKSUD DAN TUJUAN	I - 6
D. KEGUNAAN.....	I - 6
E. METODE PENDEKATAN	I - 7
F. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	I - 10
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	II - 1
A. KAJIAN TEORITIS.....	II - 1
B. KAJIAN TERHADAP AZAS/PRINSIP YANG TERKAIT.....	II - 2
C. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN.....	II - 3
D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI SOSIAL, POLITIK DAN EKONOMI.....	II - 4
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	III - 1
A. UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG.....	III - 1
B. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.....	III - 3
C. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	III - 5
D. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG	III - 6
E. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG ...	III - 7
F. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 57 P/HUM/2022	III - 8
G. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 14 P/HUM/2023	III - 9

H.	PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 35/PUU-XXI/2023..	III - 11
I.	KETERKAITAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN DAERAH BARU DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN	III - 12
	1. Peraturan Perundangan Tentang Pembentukan Daerah.....	III - 14
	2. Peraturan Perundangan Tentang Pemerintahan Daerah	III - 14
	3. Peraturan Perundangan Terkait Dengan Penataan Ruang ..	III - 14
	4. Peraturan Perundangan Tentang Pengaturan Kawasan dan Kegiatan.....	III - 16
J.	HARMONISASI SECARA VERTIKAL DAN HORIZONTAL	III - 18
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS...		IV - 1
A.	LANDASAN FILOSOFIS	IV - 1
B.	LANDASAN SOSIOLOGIS	IV - 3
C.	LANDASAN YURIDIS	IV - 6
BAB V JANGKAUAN ARAHAN, PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI PERUBAHAN PERDA RTRW KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN		V - 1
A.	BAB I. KETENTUAN UMUM	V - 1
B.	BAB II. RUANG LINGKUP	V - 5
	1. Bagian Kesatu: Lingkup Wilayah.....	V - 5
	2. Bagian Kedua: Lingkup Substansi.....	V - 6
C.	BAB II. TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KABUPATEN	V - 6
D.	BAB III. RENCANA STRUKTUR RUANG KABUPATEN	V - 6
E.	BAB IV. RENCANA POLA RUANG	V - 7
F.	BAB V. PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS.....	V - 7
G.	BAB VI. ARAHAN PEMANFAATAN RUANG.....	V - 7
H.	BAB VII. KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	V - 8
I.	BAB IX. KELEMBAGAAN.....	V - 8
J.	BAB X. HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG.....	V - 8
K.	BAB XI. KETENTUAN LAIN-LAIN	V - 8
L.	BAB XII. KETENTUAN PERALIHAN	V - 8
M.	BAB XIII. KETENTUAN PENUTUP	V - 8

BAB VI PENUTUP	VI - 1
A. KESIMPULAN.....	VI - 1
B. SARAN/REKOMENDASI	VI - 2
DAFTAR PUSTAKA	VI - 3

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Konawe Kepulauan adalah salah satu Kabupaten yang berada di propinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Langara. Secara Geografis Kabupaten Konawe Kepulauan berada pada koordinat 122^o57'982" Bujur Barat sampai dengan 23^o15'008" Bujur Timur dan 40^o1'229" Lintang Utara sampai dengan 4^o11'803" Lintang Selatan. Secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. sebelah utara berbatasan dengan Laut Banda;
2. sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda;
3. sebelah selatan berbatasan dengan Selat Wawonii; dan
4. sebelah barat berbatasan dengan Selat Wawonii.

Sementara itu dari aspek kependudukan, Kabupaten Konawe Kepulauan memiliki jumlah penduduk sebanyak 43.545 jiwa pada Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan berwenang menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya dan pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan serta penyelaras kebijakan dengan penataan ruang Nasional, Provinsi dan kabupaten yang berbatasan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Kepulauan juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Konawe Kepulauan dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Konawe Kepulauan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain

melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Ruang dinyatakan bahwa Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Dengan demikian perencanaan tata ruang wilayah merupakan susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hierarki dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya.

Sesuai dengan fungsinya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Kepulauan harus dapat menjadi pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana dan program pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan baik jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan demikian, arahan dari rencana tata ruang lebih lanjut perlu dioperasionalkan dalam penyusunan indikasi program pembangunan. Indikasi program pembangunan dalam implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Kepulauan dimaksudkan sebagai panduan program yang harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan penataan ruang. Penyusunan indikasi program jangka menengah dan jangka panjang didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan tata ruang;
2. Rencana struktur dan pola ruang;
3. Rencana penetapan kawasan strategis; dan
4. Kemampuan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam pembiayaan pembangunan.

Penyusunan program pembangunan tidak terlepas dari kebijaksanaan pembangunan yang telah digariskan dalam visi dan misi pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan. Demikian pula perumusan ini perlu memperhatikan program-program yang telah disusun oleh instansi-instansi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah atau pada Provinsi Sulawesi Tenggara. Indikasi program-program pembangunan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Kepulauan dijabarkan secara sektoral di berbagai

kawasan atau wilayah pengembangan. Jangka waktu perencanaan program adalah 20 (dua puluh) tahun dihitung dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2044, yang dijabarkan dalam 4 (empat) kali program. Program-program ini selanjutnya menjadi panduan bagi penyusunan program dan kegiatan pembangunan, terutama yang berskala besar.

Tujuan Umum Penataan Ruang sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang, adalah:

1. Aman, masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman;
2. Nyaman, memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagai manusia dalam suasana yang tenang dan damai;
3. Produktif, proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing; dan
4. Berkelanjutan, kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini namun juga generasi yang akan datang.

Berdasarkan kondisi umum yaitu dengan melihat potensi wilayah dan isu strategis baik yang bersifat internal seperti permasalahan maupun faktor-faktor eksternal yang berkaitan dengan berbagai kondisi regional serta untuk menjawab berbagai isu pembangunan yang berkembang, maka tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 - 2044 adalah Mewujudkan penataan ruang Kabupaten Konawe Kepulauan yang berbasis potensi kelautan, perikanan, pariwisata dan perkebunan dengan memajukan wilayah pesisir sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah sekaligus mendukung upaya pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana.

Seiring dengan paradigma yang telah dipaparkan diatas, dan mencermati dinamika pembangunan yang ada, dan untuk menjawab tantangan pembangunan di masa mendatang, maka Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan saat ini melakukan revisi/perubahan RTRW untuk lebih responsif

dalam menjawab permasalahan-permasalahan penyelenggaraan pemanfaatan ruang wilayah.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah merupakan bagian integral dari keseluruhan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pasal 1 butir (7) dan butir (8), pada intinya disebutkan bahwa peraturan daerah, baik peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Dalam konteks demikian, berarti peraturan daerah merupakan salah satu jenis produk hukum daerah, disamping jenis produk hukum daerah yang lain, yang dalam pasal 2 Permendagri No. 15/2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, disebutkan ada lima jenis, yaitu: i) Peraturan Daerah; ii) Peraturan Kepala Daerah; iii) Peraturan Bersama Kepala Daerah; iv) Keputusan Kepala Daerah; dan v) Instruksi Kepala Daerah.

Kunci penting dalam membuat peraturan daerah yang baik yang didasarkan pada pemahaman teori, metodologi, serta teknik perancangan yang memadai, adalah melalui penyusunan Naskah Akademik yang mendahului langkah pembuatan peraturan daerah. Melalui pengakajian yang komprehensif tentang permasalahan dan kebutuhan peraturan daerah dengan mendasarkan pada teori dan metodologi inilah yang dapat memberikan sumbangan berarti pada terbentuknya peraturan daerah yang baik dan dapat diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, penyusunan Naskah Akademik adalah merupakan suatu keniscayaan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah. Naskah Akademik adalah naskah awal yang memuat gagasan-gagasan pengaturan dan materi muatan perundang-undangan bidang tertentu.

Melalui Perpres No. 87/2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12/2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 8 disebutkan bahwa Naskah Akademik disusun dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang. Dalam pasal 2 juga disebutkan bahwa perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Perencanaan Rancangan Undang-Undang;
2. Perencanaan Rancangan Peraturan Pemerintah;
3. Perencanaan Rancangan Peraturan Presiden;
4. Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi;
5. Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan
6. Perencanaan rancangan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Naskah Akademik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyusunan sebuah rancangan produk peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah. Hal ini dikarenakan di dalam Naskah Akademik dimuat gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan peraturan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistemik holistik dan futuristik dari berbagai aspek keilmuan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam hal ini dapat diidentifikasi permasalahan yang timbul adalah:

1. Perlunya menetapkan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan yang efektif dan efisien, yang diwujudkan melalui proses penataan ruang yang optimal;
2. Perlunya mengendalikan serta memanfaatkan ruang dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan yang diharapkan, guna untuk keserasian pembangunan wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan wilayah sekitarnya dan terwujudnya tata ruang wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan yang berkualitas;
3. Perlu dibentuknya suatu peraturan daerah yang dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan; dan
4. Perlunya mengikutsertakan masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan dalam rangka pemberian dukungan dan partisipasi yang lebih komprehensif terhadap penataan ruang, hal ini dilakukan dalam rangka optimalisasi perumusan kebijakan perencanaan tata ruang Kabupaten Konawe

Kepulauan agar dapat dikelola dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah tersedianya Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan, sebagai landasan konseptual dan kajian aspek legal formal dalam penyusunan RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan. Sedangkan tujuan disusunnya Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan, ditujukan untuk:

1. Menyediakan bahan materi sebagai dasar perumusan pengaturan hukum Ranperda RTRW yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek penataan ruang, sehingga tersedia sistem hukum tata ruang yang efektif, mudah dipahami baik oleh masyarakat umum, maupun oleh aparaturnegara sehingga efektif dijalankan;
2. Menggali dasar-dasar teoritik, yuridis, dan sosiologis untuk memberikan masukan akademik tentang urgensi pembentukan Ranperda RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan, sehingga dapat menjadi landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan daerah tersebut;
3. Menyiapkan bahan materi sebagai pertimbangan dalam upaya menyusun Ranperda RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai landasan konseptual utama dalam penyusunan rancangan peraturan daerah;
4. Memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan Ranperda RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan; dan
5. Menyerap aspirasi masyarakat tentang substansi Ranperda RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan.

D. KEGUNAAN

Naskah Akademik ini berisikan uraian pemikiran-pemikiran yang bersifat akademik yang menjadi landasan konseptual bagi penyusunan Ranperda RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan. Naskah Akademik ini memuat:

1. Maksud dan tujuan;
2. Tinjauan umum berisikan teori-teori tentang penataan ruang dan gambaran secara umum mengenai penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan;

3. Identifikasi permasalahan yang akan dihadapi dalam proses penyusunan Ranperda RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan, hingga berlakunya peraturan daerah ini;
4. Kajian empirik berisikan mengenai fakta-fakta yang terdapat maupun yang disebabkan oleh para pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan penataan ruang seperti kebijakan-kebijakan pemerintah, kendala dan kelemahan, seperti kurangnya sosialisasi, lemahnya koordinasi antar instansi terkait, dan belum berkembangnya peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan;
5. Fakta-fakta yuridis berisikan pengaturan secara hukum yang telah ada dan yang berkaitan sebagai pedoman/penuntun dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
6. Kajian peraturan perundangan yang terkait, berisikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait serta berhubungan dengan penyelenggaraan penataan ruang, norma hukum berisikan ukuran-ukuran ataupun batasan-batasan hukum yang berlaku, baik itu hukum tertulis ataupun yang tidak tertulis.

Kedudukan dan fungsi Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan, adalah sebagai:

1. Bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, luasan lingkup dan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan;
2. Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan kepada pejabat yang berwenang; dan
3. Bahan dasar bagi penyusunan peraturan perundang-undangan.

E. METODE PENDEKATAN

Penyusunan Naskah Akademis rancangan peraturan daerah ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis, dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara, diskusi terarah (*focus group discussion*), sedangkan data sekunder diperoleh melalui data *base* yang akurat.

Permasalahan pokok yang digunakan sebagai titik tolak kajian Naskah Akademik ini, yaitu bagaimana menyelaraskan antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dengan pengaturan penyelenggaraan penataan ruang yang telah ada, sebagai usaha perbaikan dan penyempurnaan dengan melakukan sinkronisasi substansi yang diatur. Secara garis besar, penyusunan kajian Naskah Akademik ini dilakukan melalui:

1. Studi literatur atau penelitian yang terkait substansi kegiatan ini. Jenis kepustakaan yang digunakan sebagai acuan selain kepustakaan yang mendukung substansi teknis dari rancangan peraturan daerah ini, juga digunakan kepustakaan berupa dokumen-dokumen atau naskah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dan perbandingan terhadap rancangan peraturan daerah yang akan disusun ini, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. Pengumpulan data sekunder berupa data base yang akurat; dan
3. Konsultasi dengan para pihak terkait khususnya bidang penataan ruang dalam rangka memperoleh tanggapan dan masukan, kebutuhan nyata dan solusi berbagai masalah berkaitan dengan materi muatan rancangan peraturan daerah, antara lain sosialisasi, dan konsultasi publik dengan mendapatkan masukan terhadap materi Ranperda RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan.

Penyusunan Naskah Akademik Ranperda RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan, dilakukan melalui pendekatan pengkajian hukum yang ditujukan terhadap dua obyek, yaitu obyek legal yang berupa peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan dan obyek realitas sosial yang berupa kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan peraturan daerah terkait dengan penetapan penyelenggaraan penataan ruang. Data yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan didapatkan melalui studi pustaka terhadap:

1. Peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah di bidang kewenangan pemerintahan daerah, kelembagaan perangkat daerah, penataan ruang, hak asasi manusia, lingkungan hidup dan penyelenggaraan penataan ruang, serta peraturan perundang-undangan yang relevan lainnya; dan
2. Kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang, baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Sementara itu, data yang terkait dengan realitas sosial, berupa kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan akan peraturan daerah yang mengatur tentang penataan ruang diperoleh melalui:

1. *Focus group discussion* yang melibatkan berbagai *stakeholder*, baik yang berasal dari unsur pemerintahan, dunia usaha, akademisi, LSM, pers, maupun tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya. Melalui FGD diharapkan ditemukan kecenderungan-kecenderungan dan pola atas suatu isu secara kolektif yang terkait dengan penataan ruang yang menggambarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan; dan
2. Studi pustaka terhadap berbagai hasil penelitian yang relevan dan berbagai literatur-literatur lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan penataan ruang dari berbagai sumber.

Pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan dilakukan melalui *statute approach* terhadap peraturan-peraturan hukum positif dan dokumen-dokumen hukum yang terkait lainnya. Sementara itu, pengkajian terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan peraturan terkait dengan penataan ruang dilakukan melalui analisis sosial terhadap pandangan, persepsi, keinginan, dan harapan masyarakat yang terekam dari hasil-hasil kajian dan hasil-hasil forum sosialisasi dan pertemuan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang telah dilakukan. Kedua hasil pengkajian tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk kemudian ditarik kesimpulannya, sehingga selanjutnya dapat dideskripsikan untuk

menggambarkan adanya kebutuhan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan.

F. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pembentukan Ranperda RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan, didasarkan pada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); dan
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2).

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada, dikarenakan pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan.

Pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Pemanfaatan ruang merupakan kegiatan memanfaatkan sumber daya yang tersedia pada ruang, namun dinamika perubahan pemanfaatan ruang tidak

selalu mengarah pada optimasi pemanfaatan sumber daya yang ada, hal ini terutama disebabkan oleh terus meningkatnya kebutuhan akan ruang sejalan dengan perkembangan kegiatan budidaya sementara keberadaan ruang bersifat terbatas. Dalam menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan akan lahan menuju kondisi optimal, maka perencanaan pemanfaatan ruang dilakukan melalui pendekatan komprehensif yang memadukan pendekatan sektoral dan pendekatan ruang. Dalam hal ini perencanaan tata ruang merupakan upaya untuk memadukan dan menyerasikan kegiatan antarsektor agar dapat saling menunjang serta untuk mengatasi konflik berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang.

B. KAJIAN TERHADAP AZAS/PRINSIP YANG TERKAIT

Adapun yang menjadi asas pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 - 2044 didasarkan pada 4 (empat) asas, antara lain:

1. Azas manfaat yaitu menjadikan wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam pola pemanfaatan ruang;
2. asas keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitaas pemanfaatan ruang;
3. Azas kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antarmanusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitaas pemanfaatan ruang; dan
4. Azas keterbukaan yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang guna berperan serta dalam proses penataan ruang.

Selain asas-asas sebagaimana tersebut diatas, pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 - 2044, juga telah memenuhi persyaratan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang meliputi asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang

tepat, azas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, azas dapat dilaksanakan, azas kedayagunaan dan kehasilgunaan, azas kejelasan rumusan, dan azas keterbukaan.

Pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 - 2044 dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana rinci tata ruang disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok peruntukan. Penyusunan rencana rinci tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum tata ruang dan sebagai dasar penetapan peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya serta disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota dan peraturan zonasi yang melengkapi rencana rinci tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-

masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara dan/atau sanksi pidana denda.

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah. Bentuk insentif tersebut antara lain dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan dan pemberian penghargaan.

Ketentuan pemberian disinsentif adalah ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang; dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana serta pengenaan kompensasi dan penalty.

Arahan pengenaan sanksi merupakan arahan ketentuan pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang yang akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah kabupaten; Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang akan tetapi juga dikenakan kepada pejabat pemerintah yang berwenang, yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI SOSIAL, POLITIK DAN EKONOMI

Pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 - 2044 secara sosial, politik dan ekonomi merupakan bagian pengaturan dan penataan wilayah. Sesuai dengan fungsi, kegunaan dan kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Kepulauan harus dapat menjadi pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana

dan program pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan, baik jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan demikian, arahan dari rencana tata ruang lebih lanjut perlu dioperasionalkan dalam penyusunan indikasi program pembangunan.

Indikasi program-program pembangunan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Kepulauan dijabarkan secara sektoral di berbagai kawasan atau wilayah pengembangan. Jangka waktu perencanaan program adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2044, yang dijabarkan dalam 4 (empat) kali program. Program-program ini selanjutnya menjadi panduan bagi penyusunan program dan kegiatan pembangunan, terutama yang berskala besar. Adapun implikasi yang dapat diperoleh dari pembentukan peraturan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 - 2044, antara lain:

1. Penataan ruang wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah berdasarkan pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat;
2. penataan ruang wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan bertujuan untuk mengembangkan bidang permukiman penduduk, perdagangan dan jasa, pergudangan, perindustrian, transportasi, pendidikan, wisata/rekreasi, pertambakan/perikanan, pertanian serta konservasi;
3. Memberi arah yang jelas dalam proses pembangunan wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan wilayah sekitarnya dan terwujudnya tata ruang wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan yang berkualitas;
4. Memberi pemahaman yang jelas tentang kedudukan dan fungsi penataan ruang yang merupakan upaya untuk memadukan dan menyasikan kegiatan antarsektor agar dapat saling menunjang serta untuk mengatasi konflik berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang; dan
5. Sebagai pedoman dalam menyusun program kerja yang komprehensif, terpadu dan tepat sasaran sesuai dengan visi dan misi “Terwujudnya Konawe Kepulauan yang Maju, Berkualitas, Sejahtera dan Berkelanjutan”.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT

A. UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG

Penataan ruang pada hakekatnya didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem. Hal ini berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang sebagai dasar Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam mengelola serta memanfaatkan ruang wilayah yang ada. Pemanfaatan ruang ditujukan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah dan untuk mewujudkan keserasian pembangunan wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan dengan wilayah sekitarnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa:

- (1) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
 - c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. Kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.

- (2) Wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/ kota;
 - b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota.
- (3) Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan:
 - a. Penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. Perencanaan tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota;
 - c. Pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
 - d. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah kabupaten/kota mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.
- (5) Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), pemerintah daerah kabupaten/kota:
 - a. Menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
 - b. Melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (6) Dalam hal pemerintah daerah kabupaten/kota tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan diatas kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Kepulauan adalah:

- a. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun rencana program jangka panjang nasional, provinsi dan kabupaten, penyelaras bagi kebijakan rencana tata ruang nasional, provinsi, kabupaten dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian

- pemanfaatan ruang di Kabupaten Konawe Kepulauan sampai pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan;
- b. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun peraturan zonasi kawasan, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan dan masterplan kawasan; dan
 - c. Sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang antarwilayah lain yang berbatasan dengan kebijakan pemanfaatan ruang kabupaten, lintas kecamatan dan lintas ekosistem serta kawasan strategis Kabupaten Konawe Kepulauan.

B. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam konteks Indonesia, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat dan memperkuat integrasi nasional, para pendiri bangsa sejak awal sebagaimana dinyatakan dalam konstitusi yaitu Undang Undang Dasar 1945 mencita-citakan Indonesia sebagai negara kesatuan yang desentralistis dan demokratis. Para pendiri bangsa (*the founding fathers*) menyadari bahwa variabilitas yang tinggi antar daerah, dan kondisi geografis yang terdiri dari beribu-ribu pulau, adalah tidak realistis kalau negara Indonesia dikelola secara sentralistis.

Desentralisasi menjadi pilihan selain karena keinginan mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap dinamika yang terjadi di daerah, juga karena pemerintahan yang desentralistis lebih kondusif bagi percepatan pengembangan demokrasi di Indonesia. Dengan menyerahkan sebagian urusan pemerintahan ke daerah, maka rakyat di daerah akan menjadi semakin mudah terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mereka juga akan dapat lebih mudah mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Namun, dalam perjalanan sejarah pemerintahan di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi mengalami pasang-surut sesuai dengan dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi di masa itu. Pelaksanaan desentralisasi di Indonesia mengalami perkembangan yang berarti sejak dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang menganut otonomi luas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut membatasi urusan pemerintahan di tingkat pusat dan provinsi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

dan mengalihkan sisanya kepada kabupaten/kota melalui mekanisme pengakuan.

Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti, sehingga lahirlah undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lebih mempertegas pembagian urusan pemerintahan dan tetap dalam koridor otonomi luas (*general competence*) yang ada di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 9 ayat (1), pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ke dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu: 1) urusan pemerintahan absolut, 2) urusan pemerintahan konkuren, dan 3) urusan pemerintahan umum. Selanjutnya pada pasal 9 ayat (4), disebutkan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Ada 32 (tiga puluh dua) urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah dalam konsep otonomi daerah yang seluas-luasnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1, 2, dan 3) Undang Nomor 23 Tahun 2014, baik yang bersifat urusan pemerintahan wajib maupun urusan pemerintahan pilihan.

Disamping itu, dinamika pelaksanaan desentralisasi selama dekade terakhir ini juga menunjukkan perlu adanya penambahan pengaturan baru tentang pelayanan publik dan penataan ruang serta partisipasi masyarakat. Pengaturan tentang pelayanan publik sangat penting dalam undang-undang pemerintahan daerah karena tidak adanya pengaturan tentang pelayanan publik sering membuat daerah kurang peduli dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Sedangkan, salah satu pertimbangan utama dari pelaksanaan desentralisasi agar daerah dapat menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas, sesuai dengan kebutuhan warganya, dan dapat dijangkau oleh warganya dengan mudah. Menjawab kebutuhan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini pula disebutkan pada pasal 31 ayat (2) huruf c, bahwa penataan daerah ditujukan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengaturan tentang

peningkatan pelayanan publik ini perlu agar daerah memiliki pedoman dan standar yang jelas dalam menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas.

C. UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, penyusunan rencana umum juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini memiliki tujuan yaitu: 1) mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan; 2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; 3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan pembangunan nasional itu sendiri terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Adapun hasil dari perencanaan pembangunan nasional antara lain, adalah 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (20 tahun); 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 tahun); dan 3) Rencana Pembangunan Tahunan (yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah).

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam undang-undang ini mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu politik,

teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan presiden/kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon presiden/kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan presiden/kepala daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

D. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG

Dalam pelaksanaan perencanaan tata ruang juga perlu mengacu pada UU No. 6/2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. Asas UU No. 6/2023 yakni meliputi pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian dengan tujuan untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusahalah satunya meliputi penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha dimana didalamnya dapat melalui kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). Pemerintah daerah yang belum menyusun RDTR maka KKPR diberikan melalui persetujuan dengan asas berjenjang dan komplementer rencana tata ruang (RTRWN, RTRWP, RTRWK, RTR KSN, RZ KSNT, RZ KAW, RTR Pulau/ Kepulauan).


E. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Beberapa ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang didalamnya mengatur tentang kegiatan dalam RTRW Kabupaten dan Kota hingga pelaksanaan Peninjauan Kembali. Adapun beberapa hal yang diatur dalam PP 21 tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Penghapusan Ketentuan Penetapan Kawasan Strategis
2. Pengintegrasian tata ruang darat dan laut
3. Jangka waktu penyusunan RTRW paling lama 18 bulan terhitung sejak pelaksanaan penyusunan
4. Kajian lingkungan hidup strategis diintegrasikan dalam materi teknis RTRW
5. Evaluasi Ranperda RTRW sebelum penetapan dilakukan oleh Gubernur bukan lagi Kemendagri
6. Ketentuan muatan pada lintas sektor meliputi : garis pantai, batas daerah, kawasan hutan

Adapun kegiatan bisnis proses penyusunan RTRW adalah sebagai berikut :

Proses Bisnis Penetapan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota



Gambar 3.1 Bisnis Proses Penyusunan RTRW Kabupaten

F. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 57 P/HUM/2022

Amar Putusannya :

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 24 huruf d, Pasal 28, dan Pasal 36 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041 bertentangan dengan Pasal 4 huruf a, Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Menyatakan Pasal 24 huruf d, Pasal 28, dan Pasal 36 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan merevisi Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041.

- Pasal 24 huruf d :

“Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas : d. Kawasan pertambangan dan energi

- Pasal 28 :

“(1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d seluas 41 (empat Puluh Satu) hektar berupa Kawasan Pertambangan Mineral Logam terdapat di Kecamatan Wawoni Tenggara dan Kecamatan Wawoni Timur ; (2) Pemanfaatan ruang Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam ketentuan umum zonasi dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;(3) Kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta rencana pola tata ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- **Pasal 36 huruf (c) :**

Kawasan Perkotaan Polara berbasis komoditas pertambangan mineral logam dan komoditas pertanian di Kecamatan Wawoni Tenggara dan Kecamatan Wawoni Timur.

Pendapat Hukum :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU 27/2007 Juncto UU 1/2014, Kabupaten Konawe Kepulauan termasuk kategori pulau kecil, yang pemanfaatannya dalam Pasal 23 ayat (2), tidak satu pun menempatkan kegiatan pertambangan sebagai salah satunya
2. Dalam putusan MK No. Nomor 35/PUU-XXI/2023, terdapat Alasan berbeda (concurring opinion) Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic, dan Hakim Konstitusi Anwar Usman mengenai Pasal 23 ayat (2) UU a quo memang tidak diartikan sebagai larangan mutlak untuk kegiatan selain kegiatan prioritas, in casu kegiatan pertambangan mineral di pulau-pulau kecil
3. Kemudian, Ide dasar norma Pasal 35 UU a quo adalah berupa norma larangan, namun larangan tersebut jika dicermati adalah larangan yang mengandung syarat yang telah ditetapkan (quod si contingat) atau bukan merupakan larangan yang bersifat mutlak.
4. Bahwa angka 4 UU 12/2011 tentang Peraturan Perundang-undangan, menjelaskan terkait landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang dalam Naskah Akademik Perda belum diulas secara mendalam sehingga adanya pertentangan di tengah masyarakat.

G. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG 14 P/HUM/2023

1. Mengabulkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon: PANI ARPANDI tersebut;
2. Menyatakan Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (5), Pasal 25 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 35 huruf k juncto Pasal 73 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, karenanya tidak berlaku umum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan kepada Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mencabut Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (5), Pasal 25 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 27 Juli 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041.

- **Pasal 25 ayat (3):**

“Pada Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagai Kawasan pertambangan mineral logam yang selanjutnya disingkat HP/MLG seluas kurang lebih 90 (Sembilan Puluh) hektar terdapat di Kecamatan Wawoni Barat”

- **Pasal 25 ayat (5) :**

“pada Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagai Kawasan pertambangan mineral logam yang selanjutnya disingkat HPT/MLG seluas kurang lebih 1.816(Seribu delapan Ratus Enam belas) hektar terdapat di Kecamatan Wawoni Barat, kecamatan Wawoni Tengah, dan Kecamatan Waoni Tenggara.

- **Pasal 36 huruf (c) :**

Kawasan Perkotaan Polara berbasis komoditas pertambangan mineral logam dan komoditas pertanian di Kecamatan Wawoni Tenggara dan Kecamatan Wawoni Timur.

Pendapat Hukum :

1. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, adanya hierarki ini memenuhi asas dalam Peraturan Perundang-undangan yakni Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori.
2. Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian,

peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah.

3. Dalam perkara ini pemohon mendalilkan Perda tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang Undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Perda RTRW Provinsi Sultra, Perda RZWP3K Provinsi Sultra, yang kesemuanya tidak memasukan kegiatan pertambangan dalam perencanaan pemanfaatan ruang dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, in casu Pulau Wawonii di Kabupaten Konawe Kepulauan.

H. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 35/PUU-XXI/2023

Dalam Putusan MK 35/PUU-XXI/2023 :

Permohonan :

Pemohon mendalilkan norma Pasal 23 ayat (2) UU 1/2014 dan Pasal 35 huruf k UU 27/2007 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

Amar Putusannya :

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Pendapat Hukum :

1. Apabila dicermati secara saksama substansi norma Pasal 23 UU 1/2014 pada intinya mengandung, pertama, prinsip pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Kedua, prioritas pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Ketiga, syarat pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Dilakukannya perubahan terhadap norma Pasal a quo merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 yang menyatakan Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5) UU 27/2007 inkonstitusional, sehingga dilakukan perubahan dengan menghilangkan norma Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP 3) dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya yang diatur dalam norma sebelumnya, yaitu Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5) UU 27/2007.
2. tidak terlaksananya izin yang dimiliki Pemohon adalah karena **pengaturan penataan ruang daerah yang menjadi dasar**

diterbitkannya izin tidak sejalan dengan penataan ruang dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemberian terhadap penerbitan izin yang tidak sejalan dengan penataan ruang dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil justru akan menyebabkan tidak terlindunginya hak-hak masyarakat atas kelestarian lingkungan yang dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Selain itu, juga dapat mengancam kelestarian lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai penyangga kedaulatan NKRI.

3. Adapun norma Pasal 35 UU 27/2007 secara utuh pada pokoknya mengatur ihwal larangan kepada setiap orang baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. kata "Pengecualian" dalam Pasal 35 huruf k UU 27/2007 yang dirumuskan dengan persyaratan "yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya", tidak dapat dilepaskan dari pemahaman secara komprehensif terhadap UU 1/2014, khususnya Pasal 23 UU 1/2014 yang menentukan adanya kewajiban memenuhi syarat kumulatif apabila akan dilakukan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, yakni **dengan kewajiban memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan; memerhatikan kemampuan dan kelestarian sistem tata air setempat, dan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.**

I. KETERKAITAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN DAERAH BARU DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN

Penyusunan produk revisi RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 merupakan rekomendasi dari hasil peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Kepulauan yang telah disusun. Penyusunan Naskah Akademik dimaksudkan sebagai dasar untuk menyusun Raperda perubahan RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan.

Secara substansi materi dokumen teknis revisi RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025-2044 mengacu kepada Peraturan Menteri ATR /

BPN Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota dan RDTR. Seperti yang telah diuraikan dalam Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, materi (substansi) RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025-2044, berisi tentang:

1. Tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruan wilayah;
2. Rencana struktur ruang;
3. Rencana Pola Ruang;
4. Rencana Penetapan Kawasan Strategis;
5. Arahan Pemanfaatan Ruang; dan
6. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penyusunan draft rancangan peraturan daerah tentang RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025-2044 merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021-2041, dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Dalam penyusunan peraturan daerah tersebut juga mengingat beberapa peraturan perundangan lainnya yang terkait. Untuk mempermudah pemahaman tentang peraturan perundangan yang termuat dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025-2044, maka akan dilakukan klasifikasi perundang-undangan. Adapun klasifikasi peraturan perundang-undangan tersebut dibagi menjadi lima, yaitu 1) berdasarkan pembentukan daerah; 2) berdasarkan pemerintah daerah; 3) berdasarkan penataan ruang; 4) berdasarkan pengaturan kawasan dan kegiatan; dan 5) berdasarkan kebijakan provinsi dan kabupaten.

1. Peraturan Perundangan Tentang Pembentukan Daerah

Peraturan perundang-undangan tentang pembentukan daerah, terkait dengan pembentukan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi.

2. Peraturan Perundangan Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, terkait dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747); dan
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).

3. Peraturan Perundangan Terkait Dengan Penataan Ruang

Peraturan perundangan terkait dengan penataan ruang di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan, meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Sulawesi Tenggara;

- g. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2).

4. Peraturan Perundangan Tentang Pengaturan Kawasan dan Kegiatan

Peraturan perundangan yang terkait, tentang pengaturan kawasan dan kegiatan di wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan, khususnya Kawasan Perkotaan meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
- d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- h. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
- i. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
- j. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- k. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149);
- l. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

- q. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); dan
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); dan

J. HARMONISASI SECARA VERTIKAL DAN HORIZONTAL

Harmonisasi secara vertikal mengandung pengertian yaitu penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tentang RTRW Tahun 2025-2044 ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Maksud peraturan perundang-undangan di atasnya adalah peraturan perundang-undangan yang secara hukum memiliki posisi setingkat di atas peraturan daerah. Adapun peraturan perundang-undangan yang berada di atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tentang RTRW Tahun 2025-2044 ini, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi, Dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 – 2034;

Harmonisasi secara horisontal mengandung pengertian yaitu penyusunan Rancangan peraturan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tentang RTRW Tahun 2025-2044 ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan sejenisnya. Maksud peraturan perundang-undangan sejenisnya adalah peraturan perundang-undangan yang secara hukum memiliki posisi setara dengan peraturan daerah ini. Adapun peraturan perundang-undangan yang setara dengan Rancangan peraturan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tentang RTRW Tahun 2025-2044 ini, adalah peraturan daerah tentang rencana

pembangunan jangka menengah daerah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Filosofis berasal dari kata filsafat, yakni ilmu tentang kebijaksanaan. Berdasarkan akar kata semacam ini, maka arti filosofis tidak lain adalah sifat-sifat yang mengarah kepada kebijaksanaan. Karena menitikberatkan kepada sifat akan kebijaksanaan, maka filosofis tidak lain adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik.

Dasar filosofis berkaitan dengan *rechtsidee* dimana semua masyarakat mempuinya, yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya. Cita hukum atau *rechtsidee* tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individu dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, dan sebagainya.

Semuanya itu bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang-undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang-undangan. Akan tetapi adakalanya sistem nilai tersebut telah terangkum dengan baik berupa teori-teori filsafat maupun dalam doktrin-doktrin resmi (Pancasila).

Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk peraturan perundang-undangan dan Perda) ini dimasukan dalam pengertian yang disebut dengan *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya yang tumbuh dari sistem nilai masyarakat

(bangsa) mengenai baik dan buruk, pandangan mengenai hubungan individu dan masyarakat, tentang kebendaan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pada pemahaman seperti ini, maka bagi pembentukan/pembuatan hukum atau peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni:

1. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terdapat dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional seperti yang terdapat di dalam sila Persatuan Indonesia;
4. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat, sebagaimana terdapat di dalam Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan
5. Nilai-nilai keadilan baik individu maupun sosial seperti yang tercantum dalam sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima dasar filosofis tersebut harus tersurat maupun tersirat dan tertuang dalam suatu peraturan daerah bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya suatu peraturan daerah harus bersumber dari kelima nilai filosofi tersebut.

Seperti telah banyak disinggung dalam pembukaan diatas bahwa landasan filsafat dalam suatu negara yang menganut paham negara hukum kesejahteraan, fungsi dan tugas negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang terpenting adalah bagaimana dengan landasan hukum tersebut bagi kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya (warga negara) dapat tercapai.

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wilayah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan

karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pasal tersebut diatas dalam Undang-Undang Dasar 1945, diturunkan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa penataan ruang dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; perlindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas. Sementara dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia; dan
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis (*sociologiche gelding*) dapat diartikan pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah didalamnya) tersebut akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan perundang-undangan yang diterima secara wajar akan mempunyai daya berlaku efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan-kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa memasukan faktor-

faktor kecenderungan dan harapan, maka peraturan perundang-undangan hanya sekedar merekam seketika (*moment opname*). Keadaan seperti ini akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena seolah-olah pengukuhan kenyataan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh negara dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara lebih seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Dalam hal ini Eugene Ehrlich mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan ataupun disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi.

Sehubungan dengan hal itu, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah yaitu:

1. Teori kekuasaan (*Machttheorie*), secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat; dan
2. Teori pengakuan (*Annerkennungstheorie*), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Berdasarkan landasan teoritis tersebut, maka pemberlakuan suatu peraturan daerah ditinjau dari aspek sosiologis, tentunya sangat ideal jika didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu

berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa. Kendatipun demikian, teori kekuasaan memang tetap dibutuhkan bagi penerapan suatu peraturan daerah. Penerapan teori kekuasaan ini dilakukan sepanjang budaya hukum masyarakat memang masih sangat rendah.

Terkait dengan dua landasan teoritis yang menyangkut landasan sosiologis bagi suatu peraturan daerah, Moh. Mahfud MD, mengemukakan karakter produk hukum yang menjadi pilihan diantaranya:

1. Produk hukum *responsive/populis* adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat;
2. Produk hukum *konservatif/ortodoks/elitis* adalah produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat *positivis instrumentalis*, yakni menjadi alat pelaksana ideologi dan program negara. Sifatnya lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil.

Pandangan seperti ini sangat relevan jika diletakkan dalam konteks peraturan daerah sebagai salah satu dari produk hukum, seperti peraturan daerah. Dalam argumen lain Allen mengemukakan bahwa ciri demokratis masyarakat-masyarakat dunia sekarang ini memberikan capnya sendiri tentang cara-cara peraturan daerah itu diciptakan, yaitu yang menghendaki unsur-unsur sosial kedalam peraturan perundang-undangan juga peraturan daerah. Oleh karena yang disebut sebagai unsur-unsur sosial adalah bersifat multidimensional dan multisektoral, maka tidak dapat disangkal jika proses pembuatan suatu peraturan daerah dapat juga disebut sebagai proses pembuatan pilihan-pilihan hukum dari berbagai sektor dan dimensi sosial yang akan dipergunakan sebagai kaidah yang mengikat dan bersifat umum. Demikian halnya dengan peraturan rencana tata ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan wilayah

kabupaten yang produktif dan berkualitas bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya berbasis bagi kehidupan dengan memanfaatkan sumber daya berbasis pertanian dan pariwisata secara efisien serta berkelanjutan.

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya dilandasi oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025 - 2044 menjawab permasalahan tentang penyelenggaraan pembangunan serta pemanfaatan ruang yang ada sesuai dengan kebutuhan wilayah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari aspek sosiologis, hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah bahwa setiap orang, kelompok dan badan hukum memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam hal ini partisipasi masyarakat adalah untuk berperan serta dalam penataan ruang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran tanggung-jawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut, maka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2025 - 2044 merupakan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan yang diharapkan dalam berbagai aspek.

C. LANDASAN YURIDIS

Pembentukan peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah.

Peraturan daerah merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Oleh karena itu peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal penerapan sanksi, maka dapat disesuaikan dengan pendapat Lawrence M. Friedman, mengatakan bahwa sanksi adalah cara-cara menerapkan suatu norma atau peraturan. Sanksi hukum adalah sanksi-sanksi yang digariskan atau diotorisasi oleh hukum. Setiap peraturan hukum mengandung atau mengisyaratkan sebuah statemen mengenai konsekuensi-konsekuensi hukum, konsekuensi-konsekuensi ini adalah sanksi-sanksi, janji-janji atau ancaman.

Dalam pembentukan peraturan daerah sesuai pendapat Bagir Manan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah:

1. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
2. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
3. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;
4. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, adalah sesuai dengan pandangan *Stufenbau Theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum

yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah. Seperti landasan yuridis dibuatnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah Pasal 18 UUD 1945, selanjutnya UU No. 32 Tahun 2004 menjadi landasan yuridis dibentuknya peraturan daerah yang menjabarkan undang-undang tersebut. Landasan yuridis ini dapat dibagi 2 (*dua*), yaitu:

1. Landasan yuridis dan sudut formal, yaitu landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/pejabat tertentu untuk membuat peraturan tertentu, misalnya Pasal 136 UU No. 32 Tahun 2004 memberikan landasan yuridis dan sudut formal kepada Pemerintah Daerah dan DPRD untuk membuat peraturan daerah. Keberadaan peraturan daerah merupakan '*conditio sine quanon*' (syarat absolute/syarat mutlak) dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi, peraturan daerah harus dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan, disamping itu peraturan daerah juga harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi rakyat didaerah. Kewenangan Pemerintahan Daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tersebut diatas merupakan kewenangan atribusi dari UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6) yang menyatakan "Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan; dan
2. Landasan Yuridis dan sudut materiil, yaitu landasan yang memberikan dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu, seperti Pasal 11, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan penataan ruang melalui Peraturan Daerah.

BAB V

JANGKAUAN ARAHAN PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI PERUBAHAN PERDA RTRW KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN

Arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025-2044.

A. BAB I. KETENTUAN UMUM

1. Bagian Kesatu: Pengertian

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Kepulauan.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten, adalah hasil perencanaan tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah

nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang strategis nasional, dan rencana tata ruang provinsi.

10. RTRW Kabupaten adalah RTRW Kabupaten Konawe Kepulauan.
11. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
12. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Wilayah Perencanaan adalah Wilayah Rencana Tata Ruang yang masuk dalam kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten berupa wilayah darat.
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
19. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
21. Sistem pusat permukiman adalah susunan kawasan-kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

22. Sistem jaringan prasarana adalah jaringan yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten.
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
24. Pusat Pelayanan Kawasan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
26. Jalan Kolektor Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
27. Jalan Lokal Primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
28. Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
29. Jalan Lingkungan Primer adalah Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
30. Jalan Lingkungan Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
31. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
32. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.

33. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
34. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
35. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika
36. Sistem jaringan transportasi adalah sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar wilayah dalam ruang wilayah kabupaten serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi yang lebih makro.
37. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II adalah Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas II.
38. Pelabuhan Pengumpul adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
39. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.
40. Terminal Khusus adalah Terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
41. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan

pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.

42. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
43. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
44. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
45. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
46. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
47. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
48. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
49. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
50. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
51. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

52. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
53. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
54. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah Tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
55. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
56. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
57. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
58. Kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting baik dalam lingkup nasional, provinsi maupun kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi.
59. Kawasan strategis kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
60. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
61. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
62. Badan air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

63. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
64. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
65. Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
66. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
67. Kawasan ekosistem *mangrove* adalah kawasan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
68. Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
69. Kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan dengan faktor faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

70. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.
71. Kawasan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
72. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
73. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
74. Kawasan pertambangan dan energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.
75. Kawasan perikanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
76. Kawasan perikanan budi daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
77. Kawasan pertambangan dan energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.

78. Kawasan pembangkitan tenaga listrik adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
79. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
80. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
81. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
82. Kawasan permukiman perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
83. Kawasan permukiman perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
84. Kawasan transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
85. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
86. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
87. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

88. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
89. Ketentuan umum zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
90. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
91. Ketentuan perizinan adalah ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang telah disusun dan ditetapkan.
92. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
93. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap melaksanakan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
94. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, sektor, profesi, kawasan atau wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan ruang.
95. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

B. BAB II. RUANG LINGKUP

1. Bagian Kesatu: Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Ruang Lingkup Penataan Ruang;
- b. Ruang Lingkup Wilayah
- c. Posisi Geografis Wilayah;

2. Bagian Kedua: Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang;
- b. Rencana struktur ruang wilayah;
- c. Rencana pola ruang wilayah;
- d. Penetapan kawasan strategis;
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah;
- f. Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
- g. Kelembagaan;
- h. Hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang; dan

C. BAB III. TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG KABUPATEN

Materi Yang Diatur:

1. Bagian Kesatu: Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan
2. Bagian Kedua: Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan
3. Bagian Ketiga: Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan.

D. BAB IV. RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Materi Yang Diatur:

1. Bagian Kesatu: Umum
2. Bagian Kedua: Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Lokal, Pusat Pelayanan Lingkungan.
3. Bagian Ketiga:
 - a. Paragraf 1: Sistem Jaringan Transportasi;
 - b. Paragraf 2 :Sistem Jaringan Energi;
 - a. Paragraf 3: Sistem Jaringan Telekomunikasi;

- b. Paragraf 4: Sistem Jaringan Sumberdaya Air; dan
- c. Paragraf 4: Sistem Jaringan Prasarana Lainnya;

E. BAB V. RENCANA POLA RUANG

Materi Yang Diatur:

1. Bagian Kesatu: Umum
2. Bagian Kedua: Kawasan Lindung
 - a. Paragraf 1: Badan Air
 - b. Paragraf 2: Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya;
 - c. Paragraf 3: Kawasan Perlindungan Setempat;
 - d. Paragraf 4: Kawasan Konservasi;
 - e. Paragraf 5: Kawasan Ekosistem Mangrove;
3. Bagian ketiga: Kawasan Budidaya
 - a. Paragraf 1: Kawasan Hutan Produksi;
 - b. Paragraf 2 : Kawasan Pertanian;
 - c. Paragraf 3 : Kawasan Perikanan;
 - d. Paragraf 5 : Kawasan Peruntukan Industri;
 - e. Paragraf 6 : Kawasan Pariwisata;
 - f. Paragraf 7 : Kawasan Permukiman;
 - g. Paragraf 8 : Kawasan Pertahanan Dan Keamanan;

F. BAB VI. PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Materi Yang Diatur:

1. Kawasan Strategis Dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi;

G. BAB VII. ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Materi Yang Diatur:

1. Indikasi program utama;
2. Sumber pendanaan;
3. Kerjasama Pendanaan;
4. Waktu dan Tahapan Pelaksanaan; dan
5. Rincian Indikasi Program Utama.

H. BAB VIII. KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Materi Yang Diatur:

1. Bagian Pertama: Umum;
2. Bagian Kedua: Ketentuan umum zonasi;
3. Bagian Ketiga: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
4. Bagian Keempat: Ketentuan insentif dan disinsentif;
5. Bagian Kelima: arahan sanksi.

I. BAB IX. KELEMBAGAAN

J. BAB X. HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

1. Bagian Pertama: Hak Masyarakat;
2. Bagian Kedua: Kewajiban Masyarakat;
3. Bagian Ketiga: Peran Masyarakat;

K. BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

L. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

M. BAB XIII PENUTUP

BAB VI

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari uraian bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 - 2044 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa "Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten";
2. Penataan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan rencana struktur dan pemanfaatan ruang dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Konawe Kepulauan dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Konawe Kepulauan dan penataan ruang wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pengembangan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan yang diharapkan;
3. Arahan pengembangan dan pola pemanfaatan ruang Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan pedoman bagi penggunaan ruang di setiap wilayah pengembangan Kabupaten Konawe Kepulauan yang didasari pada prinsip pemanfaatan sumber daya alam berazaskan keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Arahan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan antar-kegiatan bagian wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan yang lebih berimbang dan proporsional tanpa mengganggu kelestarian lingkungan; dan
4. Perlu dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 - 2044 dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Konawe Kepulauan

dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Konawe Kepulauan.

B. SARAN/REKOMENDASI

1. Perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta semua aspirasi masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan. Dalam pengelolaan dan pengendalian, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan beserta pihak swasta dan masyarakat dapat berperan aktif serta menjaga semua yang terkandung didalamnya baik sumber daya alam maupun buatan sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik;
2. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 - 2044 diharapkan dapat menjadi sebuah alternatif baru dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Konawe Kepulauan dalam berbagai aspek khususnya dalam mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan; dan
3. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025 - 2044 diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dalam menuju Kabupaten Konawe Kepulauan yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan.

DAFTAR PUSTAKA

- Prof. DR. I Gede Pantja Astawa, SH, MH dan Suprin Na'a, SH, MH, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2008.
- Prof. DR. M. Solly Lubis, SH, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Rahimullah, SH, M.Si, *Hukum Tata Negara Ilmu Perundang-Undangan Versi Amandemen UUD 1945*, PT. Gramedia, Jakarta, 2007.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).